

KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM WILAYAH PUBLIK DAN DOMESTIK DI KABUPATEN BANDUNG

A. Latar Belakang

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) merupakan masalah yang cukup serius karena semakin berkembangnya derajat dan intensitasnya. Hal ini terlihat dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2010 dimana jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani lembaga pengada layanan meningkat setiap tahun (tahun 2001 – 2008). Tahun 2009, peningkatan jumlah KTP mencapai 143.586 kasus atau naik 263% dari jumlah KTP tahun 2008 (54.425)¹

Jumlah KTP ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kasus kekerasan seksual. Terdapat 91.311 kasus kekerasan seksual dari 295.836 total kasus kekerasan terhadap perempuan. Pendokumentasian ini mulai dari tahun 1998- 2010.²

Kekerasan seksual merupakan isu penting dan rumit dari seluruh peta KTP karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja. Baik ranah personal, artinya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Ranah publik artinya korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Pelaku bisa saja majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat atau pun orang yang tidak dikenal. Ranah Negara, artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnya Negara dalam kapasitas tugas. Termasuk jika aparat Negara yang berada di lokasi tindak kekerasan namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindakan tersebut berlanjut.³

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2009*, Jakarta: Komisi Nasional Perempuan, 2010, hal 5.

² *Ibid.* hal 4

³ *Ibid.* hlm 3.

Jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan ranah di Indonesia ternyata menempatkan ranah personal sebagai jumlah tertinggi yakni mencapai 70,115 kasus atau 76%. Selanjutnya ranah publik yaitu 22,248 kasus atau 22% sedangkan ranah Negara hanya mencapai 1561 kasus atau 2% saja.⁴ Artinya ranah personal dalam hal ini rumah menjadi tempat yang paling berbahaya untuk perempuan.

Kekerasan seksual dalam ranah personal atau rumah termasuk salah satu jenis kekerasan yang terdapat dalam Undang Undang (UU) No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 8. Pasal ini berbunyi :

Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf c meliputi: (a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. (b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵

UU PKDRT dikeluarkan tahun 2004 dan sudah disosialisasikan selama 8 tahun. Selain UU ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT juga sudah dikeluarkan. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia juga meresponi UU serta PP tersebut, salah satunya pemerintah daerah Jawa Barat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No 21 tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menjadi wadah pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Jumlah penduduknya mencapai 43.021.826 orang.⁶ Jumlah penduduk Jawa Barat yang tinggi mengakibatkan jumlah KTP yang dilaporkan juga tinggi. Hal ini bisa juga mengindikasikan bahwa UUD dan

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani*, Lembar Fakta 24 November 2011 hlm 1.

⁵ UUD No 23 tahun 2004 tentang PKDRT hlm 10-11.

⁶ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, *Data Terpilah Statistik Gender dan Anak di Provinsi Jawa Barat tahun 2012*. (Bandung: BPPKB Jawa Barat, 2012), hlm 27.

PP ini sudah tersosialisasi dengan baik dan kesadaran masyarakat untuk melapor sudah tumbuh.

Respon Pemerintah Jawa Barat terhadap KTP yang semakin meningkat ini diantaranya ialah dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A Jawa Barat dimana lembaga ini menjadi basis pelayanan serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu.⁷ P2TP2A di Jawa Barat sudah terbentuk di 26 kota/kabupaten salah satunya adalah P2TP2A Kabupaten Bandung.

KTP di Jawa Barat ternyata menempatkan kekerasan fisik sebagai kekerasan yang terbanyak dengan jumlah 739 kasus atau 56%. Selanjutnya kekerasan seksual 226 kasus atau 17%, kekerasan akibat eksploitasi sebesar 178 orang atau 14%, kekerasan psikis 67 orang atau 5%, kekerasan penelantaran ekonomi 39 atau 3 % dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) 32 orang atau 2,5 %.⁸

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Jawa Barat menempati urutan kedua tertinggi. Hampir bisa dipastikan saat terjadi kekerasan seksual, maka kekerasan fisik dan psikis pun sebenarnya terjadi. Sehingga data yang bisa dicatat seperti fenomena gunung es yang terlihat hanya permukaannya saja. Artinya jumlah perempuan dan anak korban kekerasan sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan.

Akan sangat menarik jika penelitian ini mengungkapkan bagaimana kekerasan seksual terjadi di ranah publik dan domestik terjadi. Hal ini akan memperoleh jawaban dari perempuan korban yang ditangani dan didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A Kabupaten Bandung yang dianggap sebagai tempat yang representatif untuk melakukan penelitian ini karena mempunyai program preventif, kuratif, rehabilitatif, menyeluruh dan terpadu terhadap perempuan korban kekerasan.

⁷ Bahan Ekspose Eksistensi dan Kinerja 2 tahun P2TP2A Provinsi Jawa Barat (Bandung : P2TP2A Jawa Barat, 2012), hlm 1

⁸ *Ibid.* hlm 182.

Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM WILAYAH DOMESTIK DAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ditegaskan dalam pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana kekerasan seksual di wilayah domestik (rumah tangga) dan publik yang dialami perempuan korban di Kabupaten Bandung?
2. Apa factor penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan baik diwilayah domestic maupun public di Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual di wilayah domestik (rumah tangga) dan publik yang dialami perempuan korban di Kabupaten Bandung?
2. Untuk mengungkap factor penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialami korban di Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tentang kekerasan seksual di wilayah domestik dan publik ini diantaranya adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah data base tentang bagaimana perempuan mengalami tindak kekerasan baik di wilayah domestik maupun publik. Secara akademis juga khususnya bagi fakultas Ushuluddin diharapkan juga mampu mengungkap wacana baru tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya maupun di wilayah publik.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi *concept guide* bagi perempuan agar terhindar dari kejadian kekerasan baik di rumah tangga maupun di wilayah publik.

3. Secara Sosial penelitian ini diharapkan dapat membantu tersosialisasinya UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga angka kekerasan terhadap perempuan bisa berkurang.

KAJIAN TEORI

1. Definisi, Konsep dan Terminologi Kekerasan terhadap Perempuan.

Menurut Anne Edward pendefinisian Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) tidak dapat dipisahkan dari dua analisis yang dikembangkan kalangan feminis. Pertama adalah kerangka analisis yang dikembangkan oleh feminis radikal yang melihat kekerasan sebagai manifestasi agresivitas laki-laki yang bersifat bawaan. Analisis ini membatasi pendefinisian KTP di bawah terminologi kekerasan laki-laki yang didalamnya tercakup bentuk bentuk tradisional kekerasan seperti pemukulan istri, pemerkosaan dan berbagai kejahatan seksual lainnya.⁹

Kedua teori yang dikembangkan oleh kelompok feminis lain yang mendasarkan KTP pada persoalan struktur yang bersifat sistemik, yang disebabkan oleh pola hubungan asimetris yang berbasis pada perbedaan jenis kelamin dan pembagian kerja secara seksual. Dalam terminologi ini, KTP dipahami jauh lebih luas daripada sekedar persoalan biologis semata-mata.

⁹ Anne Edward, "Male Violence in Feminist Theory :an analysis of changing Conception of Sex/gender Violence and Male Domination", in Hammer and Maynard (eds) *Woman Violence and Social Control* (London: The Mac Millan Press Ltd, 1987) hal 21 -22.

Konsekuensinya ialah kekerasan terhadap perempuan juga mengalami perluasan definisi dan tidak terbatas pada kekerasan seksual.

Meskipun kedua kelompok ini berbeda dalam menetapkan landasan analisis, mereka sepakat dalam satu hal bahwa yang disebut sebagai tindakan KTP adalah jika berdasarkan pada prinsip perbedaan jenis kelamin dengan perempuan sebagai korbannya. Dengan kata lain, perempuan mengalami kekerasan yang meliputi segala tindakan yang merugikan perempuan karena jenis kelaminnya atau lazim disebut *sexism*. Pada awalnya kekerasan ini terbatas pada serangan fisik saja. Namun seiring dengan makin meningkatnya kesadaran kaum perempuan terhadap ketimpangan sosial yang mereka alami, maka kekerasan mendapatkan perluasan makna yang mencakup serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

Tampaknya teori kedua yang dipandang dapat mengakomodir kesadaran perempuan tentang KTP dan dituangkan dalam Deklarasi PBB tahun 1994 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat.¹⁰

2. Struktur Makro dan Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan seksual dalam rumah tangga pada dasarnya bersumber dari anggapan gender. Kekerasan ini disebut sebagai '*gender related violence*' yang pada dasarnya disebabkan oleh hubungan kekuasaan yang timpang antara perempuan (istri) dengan laki-laki (suami).

¹⁰ Deklarasi Anti kekerasan Terhadap Perempuan pasal 1 yang dikutip oleh Diah Wara Restiyanti, Perkosaan Atas Nama Cinta, dalam *Perlawanan Perempuan*, Kalyanamedia: Kalyanamitra, edisi 3 no.3, mei-Juni 2006.

Kekerasan seksual ternyata bukan sekedar permasalahan hubungan seks. Melainkan juga permasalahan budaya dan wacana tentang seksualitas. Seksualitas adalah tentang bagaimana seseorang mengalami, menghayati dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual, dengan kata lain tentang bagaimana seseorang berfikir, merasa dan bertindak berdasarkan posisinya sebagai makhluk seksual. Saat membicarakan tentang kekerasan seksual maka mau tidak mau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan seks (ada kaitannya dengan kelamin) tercakup di dalamnya. Ini berarti berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan.

Teori Freud tentang seks, adalah tentang bagi generasi yang masih memegang keyakinan tabu seks era Victoria. Freud telah menunjukkan bahwa stigmatisasi seks yang dihasilkan dari perasaan bersalah, sangat kondusif menuju neurosis. Lebih jauh lagi, Freud juga telah membuktikan penyimpangan dari perilaku seksual normal bukan lah anomali, namun lebih merupakan bagian dari perkembangan seksual yang normal dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam pandangan Freud, seksualitas diletakan sebagai pusat teori psikologis, namun tidak adanya penelitian khusus tentang tingkah laku seksual oleh para psikoanalisis.

Freud mengatakan tingkah laku seorang manusia terhadap orang lain adalah sublimasi (atau perlawanan “formasi reaksi”) dari tindakan seksual yang dominan dalam kepribadiannya. Bahwa ini merupakan semacam cara khusus dari penyesuaian seksual yang menentukan penyesuaian emosional dan jenis dari relasi interpersonal dalam perkembangan individu.¹¹

Seksualitas bagi Foucault bukan asal lahir dan diperbincangkan tanpa makna. Seksualitas selalu lahir dari ledakan dan pelipatgandaan wacana dominan. Foucault menganggap bahwa seksualitas seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang terberi secara alamiah. Seksualitas adalah nama atau konsep yang terbentuk secara historis. Secara umum, Foucault berusaha melakukan identifikasi

¹¹ Erich Fromm, *Op.Cit*, hlm 169.

dan mendefinisikan rezim relasi *pleasure-power-knowledge* yang menentukan diskursus tentang seksualitas. “Psikiatrisasi kesenangan” (*the psychiatrisation of perverse pleasure*), “sosialisasi tingkah laku prokreatif” (*the socialisation of procreativive behaviour*), “pedagogisasi seks anak” (*the pedagogisation of children’s sex*) dan “histerisasi tubuh perempuan” (*the hysterisation of women’s body*).

Hubungan negatif, di antara kekuasaan dan seks, representasi hanya terjadi dalam bentuk negatif: penyingkiran, penolakan, penghambatan, atau penyamaran. Kekuasaan tidak dapat apa pun pada seks dan kenikmatan kecuali berkata tidak, meskipun mengungkap yang muncul hanya ketak hadiran dan absensi, memisahkan apa yang merupakan kesatuan, dampaknya berbentuk pembatasan dan kekosongan.¹²

Selain dikonsepsi oleh wacana tentang seksualitas yang cenderung menempatkan perempuan hanya sebagai objek seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga juga erat kaitannya dengan wacana keagamaan yang bersumber dari ajaran agama yang membentuk persepsi penganutnya. Pemahaman ajaran Islam yang bias gender dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak akar-akar penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dalam realitas sehari-hari di masyarakat pemahaman-pemahaman yang membenci perempuan inilah yang banyak disosialisasikan. Faktor penafsiran menempati posisi yang sangat strategis dalam tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Karena inilah yang biasanya merupakan pembenaran awal bagi tindakan tersebut. Berdalih argumen hukum atau dari nilai-nilai patriarki terasa terlalu jauh. Bagi orang-orang yang menjadi penyiksa istri, biasanya agama merupakan sesuatu yang terdekat dalam bayangan mereka untuk membenarkan perilakunya.

Dalam Islam pembenaran itu tampaknya mengacu pada beberapa ayat yang secara tekstual maknanya memang mengarah pada justifikasi terhadap tindak

¹² Michel Foucault, *la volonte de savoir histoire de la sexualite*”, *ingin tahu sejarah seksualitas*”(Jakarta-Paris, Yayasan Obor Indonesia: 2008) hlm, 110

kekerasan atas perempuan, khususnya KDRT. Dari QS an-Nisa (4): 34 yang artinya sudah disebutkan terlebih dahulu, ada tiga kata kunci dalam terjemahan tersebut yang dipandang melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Ketiga kata itu adalah pemimpin, nusyuz dan pukullah, sebagai terjemah dari “*qawwamun*”, “*nusyuz*” dan “*wadhribuhunna*”.

Sayyid Quthub, penafsir kontemporer, mengartikan *nusyuz* dengan keadaan kacau diantara pasangan suami istri yang menyebabkan ketidakharmonisan. Lebih jauh dalam tafsirnya *Fi al-Zhilal al-Qur'an* Menjelaskan : laki-laki dan perempuan keduanya adalah makhluk Allah, dan Allah tidak pernah bermaksud menindas siapa pun dari makhluknya. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama anggota dari institusi masyarakat yang terpenting yakni, keluarga.¹³

Selanjutnya kata *dharaba* dalam *wadhribuhunna* umumnya diartikan dengan harfiah, yaitu memukul secara fisik. Tidak heran kalau ayat ini dipakai sebagai pembenaran pemukulan terhadap istri. Sebagai implikasi dari pemahaman ini, kalau terhadap istri saja sebagai orang terdekat dari suami boleh dipukul apalagi orang lain. Dengan pemahaman tersebut kekerasan terhadap perempuan absah secara teologis.

Pertanyaan timbul kenapa kebanyakan mufasir memilih arti memukul secara fisik pada kata *dharaba* pada ayat tersebut?. Padahal kata itu dijumpai sebanyak 58 kali dalam 28 surah. Pada ayat-ayat tersebut kata *dharaba* diartikan dengan “memberi” contoh”, “mendidik”, “membuat”, “memukul”, “membunuh”, “memotong” “menjelaskan”, “meliputi”, “bepergian”.¹⁴ Mengapa mufasir jatuh pada makna memukul bukan pada makna lain?

Interpretasi mayoritas ulama di atas, tidak disepakati oleh beberapa penafsir seperti Syaikh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Sayyid Quthub,

¹³ Siti Musdah Mulia, op.cit. hal 165.

¹⁴ Untuk melihat beragamnya makna *dharaba* dalam al-Qur'an antara lain dapat dilihat pada ayat berikut: QS al-Baqarah (2): 61, al-nur (24):31, al-Anfal (8): 12 dan 50. Muhammad(47): 4, al-Imran (3) :112 dll.

Wahbah al-Zuhaili. Menurut mereka, “*qawwamun*” lebih cenderung dan lebih tepat diartikan “melindungi” dan “mengarahkan”.¹⁵ Ali Ashgar Engginner, mengusulkan dalam memahami *qawwamun* difahami sebagai keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu bukan suatu norma ajaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa saat itu laki-laki adalah manajer rumah tangga, dan bukan pernyataan kaum laki-laki harus menguasai, memimpin. Dalam sejarah Islam keadan kaum perempuan berubah seiring dengan makin berkembangnya konsep hak kaum perempuan. Pada saat ayat itu diwahyukan memang belum ada kesadaran akan hal itu. Kata *qawwam* dari masa ke masa dipahami selalu berbeda. Dahulu atas dasar ayat tersebut perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dan implikasinya seperti zaman feodal bahwa perempuan harus mengabdikan kepada laki-laki sebagai bagian dari tugasnya yang tak bisa ditawar dan dilabeli dengan kata kodrat.¹⁶

Amina Wadud muhsin, penulis masalah-masalah perempuan dalam Islam mengukuhkan pandangan terakhir ini. Menurutnya, pernyataan “laki-laki *qawwamun* atas perempuan “tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat secara otomatis pada setiap laki-laki, melainkan hanya bersifat fungsional. Yakni selama ayang bersangkutan memenuhi kriteria al-Quran dalam hal memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Ayat tersebut tidak menyebutkan semua laki-laki yang secara otomatis superior atas perempuan. Di sana hanya dikatakan bahwa, “laki-laki tertentu saja yang menjadi *qawwamun* terhadap perempuan tertentu”. Dan ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa relasi yang ada adalah relasi suami istri dalam rumah tangga dan tidak berlaku bagi relasi perempuan dan laki-laki di ruang publik.¹⁷

¹⁵ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003 hal.182-197.

¹⁶ Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Penj) Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakasa, 1994, hal. 61.

¹⁷ Amina Wadud Muhsin, *wanita di dalam al-Quran*, terje. Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, 1994, hal.93-94.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berperspektif feminis. Berbeda dari penelitian yang bersifat umum, penelitian berperspektif feminis secara eksplisit menyatakan keberpihakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif berperspektif feminis ini adalah studi Kasus Feminis. Tujuan utama studi kasus feminis – disamping menelurkan dan menguji teori – adalah menganalisis perubahan dalam fenomena sepanjang waktu, menganalisis signifikansi suatu fenomena bagi peristiwa di masa depan dan menganalisis antar bagian suatu fenomena.¹⁸ Studi kasus feminis biasanya terdiri dari deskripsi yang benar-benar lengkap mengenai peristiwa, orang, kelompok, organisasi atau komunitas tunggal.

Studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti memahami subjek kajian secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan dunianya. Sesuai tradisi penelitian kualitatif berperspektif feminis, maka alat penelitian yang berperan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mengadakan observasi, wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan dilengkapi dengan studi dokumen serta kajian pustaka.

B. Sumber Data

a. Sumber data Primer

1. Korban kekerasan seksual dalam wilayah domestik (rumah tangga) dan publik yang ada di Kabupaten Bandung.
2. Lembaga pendamping korban kekerasan yang ada di masyarakat yaitu P2TP2A Kabupaten Bandung..

b. Sumber Data Sekunder

1. Perpustakaan
2. Arsip

¹⁸ Shulamit Reinharz, hal 226.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung merupakan peringkat ke-2 jumlah korban kekerasan yang dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat tahun 2012.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat dan akurat mengenai bagaimana perempuan korban memahami seksualitasnya, maka dilakukan tahap pengumpulan data.

Pertama, peneliti melakukan observasi awal dengan mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung. Dari observasi awal ini diperoleh data awal penanganan perempuan korban kekerasan. *Kedua*, wawancara mendalam. *Ketiga* Observasi terhadap proses pendampingan yang dilakukan P2TP2A terhadap perempuan korban untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam melakukan observasi peneliti juga melakukan validasi terhadap transformasi ilmu pengetahuan keagamaan.

E. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari hasil wawancara mendalam belum dapat 'menjelaskan' fenomena apa pun. Karena itu, diperlukan pengolahan dan analisis terhadap data yaitu:

1. Mengorganisasikan data, yaitu data mentah (catatan lapangan hasil diskusi kelompok terarah dan observasi, dan file rekaman hasil wawancara) dikumpulkan, disusun dan ditranskrip. Hasil transkrip kemudian diberi kode dan kolom untuk analisis dan refleksi.
2. Data yang telah diberi kode, dianalisis guna mencari kata kunci.
3. Data kunci yang terhimpun dikelompokkan berdasarkan tema.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penduduk Kabupaten Bandung tahun 2012 berjumlah 3.174.499. Merupakan Kabupaten di Jawa Barat yang menempati urutan kedua terbanyak jumlah penduduknya setelah Kabupaten Bogor. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung tahun 2010 adalah sebesar 74,05 sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 67,75 sehingga masih ada selisih sekitar 6,30. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat, Kabupaten Bandung menempati urutan ke 9 dari 26 kota/kabupaten.

Kenaikan IPM dan IPG ternyata menyisakan pertanyaan mengapa masih terjadi kesenjangan atau ketidaksetaraan gender yang dapat dilihat dari selisih (gap) yang tercipta antara IPM dan IPG. Gap yang terjadi ini terus melahirkan ketidakadilan gender yang diantaranya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena adanya unsur kehendak seksual yang dipaksakan dan mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh pelaku dan tidak diinginkan oleh dan bersifat ofensif bagi korban.¹⁹ Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dalam penelitian ini ialah: Empat subjek yang diteliti yaitu SH, EM, DD dan MT merupakan perempuan yang terikat dengan pernikahan yang telah mengalami berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pernikahan yang dijalani mereka mengalami perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) sehingga subjek mengalami sakit terkait organ seksualnya.

Perempuan menjadi pihak yang lemah sehingga tidak bisa menentukan hak seksualnya terkait dengan memilih pasangan hidup. Pilihan orang tua yang hanya melihat sisi materi telah membuat salah satu subjek yaitu DD sampai menderita penyakit menular seksual dari pernikahan yang tidak dikehendaknya. Tidak

¹⁹ Micheal Rubenstein, *Preventing and Remediating Sexual Harassment at Work: a Recourse Manual* (London: Eclipse, 1992), hal 2.

hanya itu perilaku suaminya yang sangat bengis mengakibatkan kepala DD cacat seumur hidup.

SH setelah dipukuli habis-habisan di muka umum, ternyata malam hari suaminya masih memintanya berhubungan seksual hal ini menyakitkan baginya sehingga seluruh tubuh terutama organ seksualnya terasa sakit.

EM setelah lima tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran ekonomi, suaminya kembali datang dan ingin menikahinya kembali. EM menjadi pihak yang lemah karena desakan keluarga besar dan anak yang mengancam. Akhirnya dalam pernikahan tersebut EM merasakan perasaan hambar dan merasa terpaksa melayani suaminya sebagai kewajiban agama.

MT mengalami penyiksaan fisik karena enggan memenuhi keinginan suaminya untuk berhubungan seksual. Penolakan ini MT lakukan karena ia baru saja keguguran. Kondisi MT ini tidak dihiraukan oleh sang suami, bahkan menganggap MT melakukan *nusyuz* (dosa besar terhadap suami) sehingga wajar kalau suami melakukan tindakan kekerasan.

Tuduhan melakukan *nusyuz* ini muncul karena suami MT seorang ustadz yang memahami ajaran Islam namun dengan pemahaman yang bias.

B. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Wilayah Domestic maupun Publik di Kabupaten Bandung

Dari temuan penelitian di atas dapat dilihat faktor penyebab kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di wilayah domestik dan publik ialah: 1). Ketimpangan gender pada intinya, semua kasus kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Apa yang dilakukan suami ini dikategorikan sebagai kejahatan seksual karena kejahatan tersebut dilakukan karena perbedaan jenis kelamin. Yakni pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan. Kekerasan ini disebut juga sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Situasi subordinatif yang berujung kekerasan yang dialami korban dalam penelitian ini antara lain

disebabkan oleh relasi gender yang tidak seimbang antara suami dan istri. 2) Dominasi nilai-nilai patriarki. Benih-benih pemukulan istri berakar pada posisi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan dalam struktur keluarga patriarkal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik oleh sistem keyakinan termasuk sistem religius yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil bermoral dan suci. 3) Pemahaman Ajaran Islam yang bias. Dalam realitas sehari-hari di masyarakat pemahaman-pemahaman yang membenci perempuan banyak disosialisasikan. Faktor penafsiran menempati posisi yang sangat strategis dalam tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Karena inilah yang biasanya merupakan pembenaran awal bagi tindakan tersebut. Berdalih argumen hukum atau dari nilai-nilai patriarki terasa terlalu jauh. Bagi orang-orang yang menjadi penyiksa istri, biasanya agama merupakan sesuatu yang terdekat dalam bayangan mereka untuk membenarkan perilakunya.

KESIMPULAN

Penelitian tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah domestik dan publik merupakan penelitian yang mencoba mengungkap bentuk ketidakadilan gender yaitu kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena adanya unsur kehendak seksual yang dipaksakan dan mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh pelaku dan tidak diinginkan oleh dan bersifat ofensif bagi korban
2. Faktor penyebab kekerasan seksual yang terjadi di wilayah domestik dan publik ini paling tidak disebabkan oleh tiga hal yaitu:
 1. Ketimpangan Gender
 2. Dominasi nilai-nilai patriarki
 3. Pemahaman ajaran Islam yang bias

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta :GIP, 1998), jilid 6
- Adrina, Kristi Poerwandari, Triwijayati dan Sabaroeddin, *Hak-hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)
- Agus Dwiyanto dan Muhajir Darwin (ed), *Seksualitas Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Jender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam al-Qur'an*, (Bandung:Pustaka, 1994)
- Ann Oakley, *Sex, Gender And Society* (Melbourne:Sun Books Pty Ltd, 1972)
- Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Penrj) Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakasa, 1994
- Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Ashgar Ali Engineer, *Liberalisasi Teolog Islam*, (Yogyakarta: Alenia, 2004)
- Badang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, *Data Terpilah Statistik Gender dan Anak di Provinsi Jawa Barat tahun 2012*. (Bandung:BPPKB Jawa Barat, 2012)
- Bahan Ekspose Eksistensi dan Kinerja 2 tahun P2TP2A Provinsi Jawa Barat (Bandung : P2TP2A Jawa Barat, 2012)
- Elizabeth Rice Alleier dan Albert Richard Allegeier, *Sexual Interaction* (Toronto: DC Healt and Company, 1991) Third Edition
- Erich Fromm, *Cinta Seksualitas dan Matriarki* (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra 2007)
- Fatima Mernissi, *Beyond The Veil Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern* (Surabaya: Al-Fikr, 1997).
- Fatimah Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah* (Yogyakarta:LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995)
- Fazlur Rahman, Anas Mahyudin (penrj), *Tema Pokok al-Qur'an*,(Bandung:Pustaka, 1983)
- Helen Tierny (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, (New York: Green Word Press, tth)
- Jackson, Stevi, *Women's Studies:Essential Readings* , (New York: New York University Press, 1993) hlm 225, juga dalam Jones-Beryl Madoc dan

- Jennifer Coates, *An Introduction to Women's Studies*, (Oxford:Blackwell Publisher, 1996)
- Karmen MacKendrick, *Counterpleasure, Risalah Kenikmatan & Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Qalam, 2002)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2009*, (Jakarta: Komisi Nasional Perempuan, 2010)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2010*, (Jakarta: Komisi Nasional Perempuan, 2011)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani*, Lembar Fakta 24 November 2011
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1994)
- Leena Abraham, "Introduction" dalam *Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai*, Unit for Research in Sociology of Education, Tata Institute of Social Sciences, (Deonar: Mumbai India, 2000)
- Mansoer Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Marzuki Wahid, "Mendaulatkan Seksualitas Perempuan" dalam *Swara Rahima*, No 5 Th II, Juli 2002
- Michel Foucault, *la volonte de savoir histoire de la sexualite*, *ingin tahu sejarah seksualitas*" (Jakarta-Paris, Yayasan Obor Indonesia: 2008)
- Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, Rahayu S Hidayat (penerj) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007)
- Muhammad bin Umar Nawawi , *Syarh 'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq al-Zawjayn* (Semarang: Thaha Putra, t.th)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung:Pustaka, 1994)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t)
- Murteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam* (Bandung:Pustaka, 1984)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta:Paramadina, 1999)

- Ratna Saptari dan Brigit Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti untuk Yayasan Kalyanamitra, 1997)
- Stevi Jackson dan Sue Scott, *Feminisme and Sexuality; a reader*, (New York: Columbia University Press, 1996)
- Sue Morgan, “Pendekatan Feminis” dalam Peter Conoly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2002)
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001)
- Syafiq Hasyim, “Seksualitas dalam Islam” dalam *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2002)
- Tim Partisipasi Masyarakat, *Dukung Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, dalam *Newsletter Komnas Perempuan* edisi 6, 2011
- Tseven Seidman, *The Social construction of Sexuality*, USA: New York, 2003
- UUD No 23 tahun 2004 tentang PKDRT
- Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*